



**LURAH GIRIPURWO
KAPANEWON GIRIMULYO KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN LURAH GIRIPURWO

NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PADUKUHAN / DUSUN SAPTA TERTIB

- Menimbang ; a. Bahwa bahwa dalam upaya mewujudkan masyarakat yang nyaman, tenteram, tertib dan teratur yang dilandasi iman dan taqwa, perlu adanya pengaturan penyelenggaraan ketertiban umum;
- b. Bahwa untuk menciptakan kondisi Ketentraman dan ketertiban sebagaimana tersebut huruf (a) perlu partisipasi masyarakat lebih efektif, dan perlu dibentuk Forum Padukuhan / Dusun Sapta Tertib
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a dan b maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Lurah Giripurwo Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta .
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa .
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Peraturan Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan..
7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Lembaga Keuangan Kalurahan.
8. Peraturan Desa Giripurwo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Giripurwo;
9. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 11 Tahun 2020 tentang APBKal Tahun 2021;
10. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan APBKal Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Lurah Giripurwo Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan Forum Padukuhan / Dusun Sapta Tertib.

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat nama- nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini yang tidak terpisahkan dengan Surat keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Forum Padukuhan /Dusun Sapta Tertib adalah ;

1. Mensosialisasikan program Sapta Tertib,
2. Mengidentifikasi permasalahan ketentraman dan

ketertiban;

3. Memfasilitasi dan atau membuat kesepakatan penyelesaian permasalahan Sapta Tertib;
4. Menyusun indikator pencapaian yang juga berfungsi sebagai target;
5. Mewujudkan komitmen Sapta Tertib;
6. Mengambil langkah langkah Pengendalian sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi masing masing.
7. Melaporkan hasil tugas kepada Lurah.

KETIGA : Dengan membentuk Forum Padukuhan/ Dusun Sapta Tertib, warga didorong untuk membangun pola sikap dan perilaku hidup teratur sesuai dengan prinsip-prinsip yang diintenasionalisasikan ke dalam seluruh aspek perikehidupan masyarakat dusun tersebut.dan masyarakat mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi secara mandiri terkait dengan pemenuhan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat Padukuhan tersebut.

KEEMPAT : Penyelenggaraan Dusun Sapta Tertib mengedepankan prinsip-prinsip koordinasi, kesatuan, keselarasan, penyederhanaan, musyawarah dan mufakat, serta berkelanjutan. agar pelaksanaan Dusun Sapta Tertib ini dapat terkomunikasikan dengan baik di masyarakat,

KELIMA : Cakupan Tertib di Padukuhan / Dusun Sapta Tertib berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum yang meliputi:

1. Tertib Fasilitas Umum yaitu setiap orang wajib menjaga dan memelihara keberadaan, kerapian, dan kebersihan fasilitas umum serta kenyamanan dan keamanan fasilitas umum. Setiap orang yang menggunakan fasilitas umum wajib sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
2. Tertib Bangunan yaitu setiap orang dalam melakukan kegiatan pendirian bangunan wajib memperhatikan kondisi lingkungan sehingga tetap dapat berfungsi

sesuai peruntukannya dan setiap orang yang mendirikan bangunan wajib menjaga ketertiban, kerapian, dan kebersihan bahan/material sebelum, pada saat, dan sesudah selesainya pekerjaan pembangunan sehingga kondisi lingkungan tetap dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

3. Tertib Lalu Lintas dan Jalan yaitu setiap orang yang memanfaatkan jalan dan fasilitas jalan wajib sesuai dengan peruntukannya.
4. Tertib Lingkungan yaitu setiap orang wajib menjaga jalur hijau, ketenteraman dan memelihara kebersihan di lingkungan sekitar.
5. Tertib Sungai, Drainase dan Sumber Air yaitu setiap orang wajib bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, drainase, dan pelestarian sumber air.
6. Tertib Tempat Hiburan dan Kegiatan Keramaian yaitu setiap orang yang akan menyelenggarakan tempat hiburan dan kegiatan keramaian wajib memiliki izin.
7. Tertib Sosial adalah tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dan bebas dari penyakit masyarakat yang meliputi :
 - a. Sumbangan dan Promosi; Setiap orang dilarang meminta sumbangan dengan cara apapun yang dilakukan sendiri atau bersama-sama baik di jalan, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor, atau tempat umum kecuali untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan dengan izin Bupati melaporkan dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, atau Dukuh setempat
 - b. Penyakit Tertentu; Setiap orang dilarang mengeksploitasi pengidap penyakit tertentu baik yang diderita sendiri atau orang lain untuk mencari keuntungan di jalan, dalam angkutan umum, dan fasilitas umum.
 - c. Mengemis, Menggelandang, dan Mengamen; Setiap orang dilarang mengemis, menggelandang, dan mengamen di wilayah Daerah

- d. Penyelenggaraan Rumah Penginapan dan Rumah Kos; Setiap penyelenggara rumah penginapan dan rumah kos wajib memenuhi ketentuan perizinan. Dan orang yang menginap wajib menaati : norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama; dan norma hukum.
- e. Pelaporan; Setiap orang yang bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau menginap wajib melaporkan keberadaannya kepada Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, atau Dukuh setempat secara lisan atau tertulis dengan disertai identitas diri. oleh tamu yang bersangkutan atau penerima tamu dan wajib mematuhi norma sosial
- f. Warung Internet ; Setiap penyelenggara Warung Internet wajib memenuhi ketentuan perizinan. Dan dilarang : berduaan dengan lawan jenis di dalam bilik Warung Internet; melakukan tindakan asusila di dalam bilik Warung Internet; dan mengakses dan mengunduh situs porno di dalam bilik Warung Internet.

KEENAM : Partisipasi Masyarakat;

- a. Setiap orang berperan aktif untuk melaporkan kepada pejabat atau petugas yang berwenang, apabila mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya suatu perbuatan atau kejadian yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- b. Setiap orang dapat memberikan saran dan pertimbangan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum.
- c. Pejabat atau petugas yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada wajib menindaklanjuti laporan yang Diterima serta memberikan perlindungan kepada pelapor.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Giripurwo

Pada tanggal : 20 April 2021

Lurah Giripurwo,



(MARDI SANTOSA)

LAMPIRAN :
SURAT KEPUTUSAN LURAH GIRIPURWO
KAPANEWON GIRIMULYO KABUPATEN KULON PROGO

Nomor	:	41/2021
Tanggal	:	20 April 2021
Tentang	:	Pembentukan Forum Padukuhan / Dusun Sapta Tertib

SUSUNAN PERSONALIA FORUM PADUKUHAN/DUSUN SAPTA TERTIB

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	N A M A
1	2	3	4
1	Pelindung	Plt. Panewu Girimulyo	Drs. DALDIRI
2	Penasehat	Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Girimulyo	R. AGUS SUPRIHANTA, S.H.
		Babinkantibmas Giripurwo	Aipda KUSTAPA, S.H.
		Babinsa Giripurwo	Serma SUNARTO
3	Ketua	Lurah Giripurwo	MARDI SANTOSA
4	Sekretaris	Jagabaya Giripurwo	TRIONO
5	Bendahara	Staf Kalurahan Giripurwo	SURAHMI
6	Anggota	Dukuh Karanganyar	SURADI
7		Dukuh Nglengkong	AGUS SUKRISTYO SAYEKTI, S.H.
8		Dukuh Grigak	R. SUBIASIH TRIYANTO
9		Dukuh Sabrang	PRIYANA
10		Dukuh Kebonromo	NYANA
11		Dukuh Wadas	R. DJAROT ASIH BAGYA
12		Dukuh Banjaran	SUPARLAN
13		Pth. Dukuh Ngesong	PAIJAN

14		Dukuh Penggung	PAIJAN
15		Dukuh Pringapus	WIWIT MULYANI, S. Pd.
16		Dukuh Sidi	JAROT EKA SANTOSA
17		Dukuh Kepundung	WIJI SARJONO
18		Dukuh Tompak	KARJIMAN
19		Dukuh Bulu	SUNARTO
20		Dukuh Sekaro	SUKIRJO
21		Linmas Kalurahan Giripurwo	SUMARYONO
22		Linmas Kalurahan Giripurwo	SULISTYO
23		Linmas Kalurahan Giripurwo	SUNARTI
24		Linmas Kalurahan Giripurwo	WENING SUSILOWATI
25		Tokoh Masyarakat Kalurahan Giripurwo	SARDIYO
26		Tokoh Masyarakat Kalurahan Giripurwo	ARIF PRASETYO SUJONO, S. Th.I.
27		Tokoh Masyarakat Kalurahan Giripurwo	SUWARTINI
28		Karang Taruna	WREDA WARDANA
29		Karang Taruna	SARIFAH
30		Karang Taruna	DONI SUPRAWOTO

Ditetapkan di: Giripurwo

Pada tanggal: 20 April 2021

Lurah Giripurwo



(MARDI SANTOSA)